Jurnal Hukum Adigama
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PEMBINAAN DALAM LKSA KASUS PEMBUNUHAN BEGAL OLEH SISWA SMA DI MALANG (STUDI PUTUSAN)

Cherry Angella Haryono
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : Cherry.205200076@stu.untar.ac.id)

Abstract

Unintentional homicide is a murder that is carried out unintentionally and is a form of crime whose consequences are not desired by the perpetrator, because of the negligence of the perpetrator from the act, a result is categorized as a criminal act. In this error, the perpetrator is not aware of his actions and has no intention to harm the victim, but due to his negligence and carelessness, his actions cause the loss of another person's life. Crime is an intentional act or negligence in violating the criminal law, the law determined in legislation and jurisprudence, carried out not for self-defense and without justification, and determined by the State as a serious crime (felony) or a minor crime (misdemeanor). Self-defense is an action in self-defense or self-defense is an act of self-defense, defending property or wealth from others that can harm physically. Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code regulates the actions "emergency" defense (noodweer) for themselves and for others, decency, honor or property themselves or others, because an attack or threat of attack is very close. According to this article people World Health Organization do defense emergencies can not be punished. Factors That Makes Working Out Perpetrators of Criminal Punishment by Penal Code are: Ontoerekenings- vatbaarheid (an inability responsible), Overmacht (necessity) forced or emergency, Noodweer (urgent advocacy), Wettelijk voorschrift (command laws), bevel Ambtelijk (command term).

Keywords: *crime, self-defense, Noodweer*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa pikir budi serta hati nurani yang membagikan kepadanya keahlian guna membedakan mana yang baik maupun yang kurang baik, dan hendak dapat membimbing pula memusatkan perilaku serta sikap dalam menempuh kehidupannya. Dengan pikir budi serta nurani, maka manusia mempunyai kebebasan guna dapat menyikapi sendiri sikap ataupun perilakunya. Dilain sisi juga berguna untuk dapat menyetarakan kebebasan terkait manusia mempunyai keahlian buat bertanggung jawab atas seluruh aksi yang dikerjakannya.

Pembunuhan sendiri, yakni sesuatu aksi buat melenyapkan nyawa seorang dengan tujuan yang melawan hukum, ataupun yang tidak melawan

hukum.[1] Pembunuhan dapat dilangsungkan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan senjata api maupun senjata tajam. Pembunuhan sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu: membunuh dengan sengaja, membunuh seperti sengaja, membunuh tidak sengaja. Kajian hukum tentang pembunuhan sendiri yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang kemudian disingkat dengan KUHP). Hukum pidana ialah *ultimum remedium*, yakni langkah terakhir yang bertujuan memulihkan perilaku manusia terutama tindakan jahat, serta memberi tekanan psikologis terhadap orang-orang lain yang melakukan kejahatan.[2]

Kejahatan umumnya berdasarkan dengan berbagai rencana dan motif, mulai dari menyakiti, balas dendam, cemburu, hutang, dll. terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Mengenai pra-perencanaan, pelaku mempunyai rencana yang matang, pelaku memilih momen yang tepat, dan tersanggka mampu dengan tenang menjalankan niatnya. Tidak terdapat derek paksa ataupun kondisi paksa. Perkata "kejahatan" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda selaku terjemahan dengan sebutan (*misdrijf*) ataupun "kejahatan" berarti sesuatu perbuatan yang tercela serta berkaitan dengan hukum, berarti tidak lain daripada "perbuatan melanggar hukum". [3]

Kejahatan merupakan sesuatu perbuatan terencana ataupun pengabaian dalam melanggar hukum pidana, hukum yang didetetapkan dalam perundang-undangan serta yurisprudensi, dilangsungkan bukan hanya pembelaan diri serta tanpa pembenaran, serta diresmikan oleh Negara menjadi kejahatan sungguh- sungguh (*felony*) ataupun kejahatan ringan (*misdemeanor*). *Felony* pada biasanya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun ataupun lebih dipenjara, sebaliknya misdemeanor merupakan kejahatan ringan yang diancam kurang dari satu tahun penjara.[4] Semacam dalam penjelasan yang dijabarkan di atas, ada permasalahan

[1] Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, 2018), 2.
[2] Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Penerbit Alumni,1987), 16.
[3] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), 30.
[4] Frank E. Hagan, *Pengantar kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 15.

terdapatnya perlindungan diri secara terpaksa terhadap diri sendiri ataupun orang lain ataupun buat melindungi harta orang lain serta mempertahankan hak miliknya.

Terkait pembunuhan disengaja/berencana diatur dalam pasal 340 KUHP menyatakan bahwa[5] "barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun." Dari penjelasan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan kalau pembunuhan berencana mempunyai 2 faktor, ialah faktor subyektif serta faktor obyektif. Faktor subyektif, ialah berarti dengan terencana, dengan rencana lebih dulu serta faktor obyektif, ialah perbuatan melenyapkan jiwa, objeknya yakni jiwa orang lain. Terpaut dengan itu, pembunuhan tidak disengaja diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan nya) menimbulkan orang lain mati", diancam dengan pidana penjara sangat lama 5 tahun ataupun pidana kurungan sangat lama satu tahun. bagi hukum positif, pembunuhan tidak disengaja merupakan pembunuhan yang dicoba dengan tidak terencana serta ialah wujud kejahatan yang dampaknya tidak dikehendaki oleh pelakon, sebab kelalaian pelakon dari perbuatan tersebut mencuat sebagai suatu permasalahan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam kesalahan ini perihal pelakon tidak menyadari perbuatannya serta tidak terdapat hasrat buat mencelakai korban, namun sebab kelalaian serta kurang kehati-hatian, sehingga dalam tindakan itu menyebabkan nyawa nyawa seseorang. Kesalahan dalam sebagian rumusan tindak pidana tertentu, seperti halnya di dalam rumusan tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP.

Penyerangan dengan perlindungan dengan terpaksa dijalankan oleh korban sendiri demi menyelamatkan orang lain ataupun diri sendiri sehingga pelakon hadapi kematian serta korban cuma hadapi luka- luka. Hingga perihal ini tercantum dalam jenis pembelaan terpaksa yang ada pada pasal

[5] Tim Visi Yustia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Visimedia,2016)

49 KUHP. Dalam Hukum Pidana Indonesia diketahui dengan sebutan "*Noodweer*". Buat lebih jelasnya kalau *Noodweer* sendiri diatur dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: "Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Dalam Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".[6]

Tentang Pasal 49 ayat (1) KUHP, R. Soesilo berkomentar antara lain bahwa agar orang dapat mengatakan dirinya dalam "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum harus dipenuhi tiga syarat:

(1) Perbuatan yang dilangsungkan dengan terpaksa dilaksanakan guna melindungi (membela). Pertahanan itu wajib dibutuhkan, oleh karena itu dikatakan tidak terdapat jalur lain. Dalam hal ini, wajib terdapat penyeimbang yang tertentu antara perlindungan yang dicoba dengan perlawanannya. Guna melindungi kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak dapat menewaskan ataupun mencelakai seseorang.
(2) Perlindungan ataupun penegakkan, wajib dilangsungkan dengan terhadap keperluan-keperluan yang dituturkan dalam pasal tersebut, ialah tubuh, kehormatan serta benda diri sendiri ataupun orang lain.
(3) Wajib terdapat serbuan yang melanggar hak serta mengecam seakan-akan ataupun ketika saat itu pula. Bila alibi penghapus pidana ini setelah itu teruji, hingga hakim hendak menghasilkan vonis yang membebaskan tersangka dari seluruh tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan vonis leluasa alias *vrijspraak.* Jadi, hakimlah

[6] Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, (Rustam Setting: EFATA Publishing, 2018), 159.

yang wajib menguji serta meetapkan perihal ini, sebaliknya polisi hanya mengumpulkan bahan- bahannya guna diajukan kepada hakim.[7]

Secara Secara singkat *Forced Defense* dapat dibedakan sebagai berikut: *Noodweer* yakni pembelaan yang diberikan sebab sangat menekan terhadap penyerangan yang tiba-tiba serta seketika dan mengecam serta melanggar hukum. Unsur-unsurnya yakni:

a. Penyerangan yang nyata-nyata:
   1. Perbuatan melawan hukum;
   2. Keadaan yang mendesak dan seolah-olah mengancam.
b. Penyerangan itu harus mengenai:
   1. Tubuh (*lijf*) sendiri atau orang lain;
   2. Kehormatan kesusilaan (eerbaarheid);
   3. Barang (*goed*) yang diserang atau orang lain.

Pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces), atau* batas pertahanan paksa yaitu mengancam karena beban besar karena serangan orang lain. Jadi pembela wajib membela diri sendiri ataupun orang lain serta melindungi harta barang serta kesusilaan di dasar.

Penulis mengangkat permasalahan kriminalisasi atas perlindungan diri yang berakhir terhadap lenyapnya nyawa seorang oleh siswa SMA di Malang, Jawa Timur. di mana dalam perihal ini seseorang pelajar bernama samara (ZA) didiagnosa bersalah melaksanakan penganiayaan yang menimbulkan kematian serta dihukum pidana pembinaan sepanjang satu tahun oleh Majelis hukum Negara Kepanjen sesuai UU Peradilan Anak.[8] (ZA) bagi hakim teruji menusuk kemudian melenyapkan nyawa seseorang begal, Misnan. Kejadian ini berawal dikala Misnan serta komplotannya menghadang (ZA) yang lagi berboncengan dengan sahabat perempuannya (pacar pelakon). Komplotan ini setelah itu memohon paksa beberapa barang berharga serta mengecam memperkosa pacar dari pelakon (ZA). Demi

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1993), 64-66.
[8] Choirul Arifin, Pembunuh begal di Malang demi melindungi pacar dari pemerkosaan, www.tribunnews.com, 19 Januari 2020.

membela diri serta pacarnya itu, pelakon (ZA) mengambil pisau yang terdapat pada motornya serta ikut serta perkelahian, sampai kesimpulannya pelakon (ZA) menusuk Misnan (korban) di bagian dada. Anggota komplotan begal yang lain setelah itu kabur serta esoknya Misnan (korban) ditemui tewas. Pelakon (ZA) yang masih berstatus pelajar menempuh sidang di Peradilan Negara (PN) Kepajen, Kabupaten Malang, serta didakwa hukuman seumur hidup atas tindakannya. Pelakon (ZA) didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman sangat berat penjara seumur hidup. Pada dasarnya perbuatan yang dicoba oleh pelakon (ZA), dinilai selaku pembelaan diri. Asas Pembelaan Diri diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) serta (2) sebagaimana yang berisi " (1) Tidak dipidana, Barang siapa melaksanakan tindakan perlindungan terpaksa buat diri sendiri ataupun orang lain, kehormatan kesusilaan ataupun harta barang sendiri ataupun orang lain, sebab terdapat serbuan yang sangat dekat pada dikala itu yang melanggar hukum. (2) Perlindungan terpaksa yang melewati batasan, yang langsung diakibatkan oleh guncangan nyawa yang handal sebab serbuan ataupun ancaman serbuan itu, tidak dipidana". Namun dalam permasalahan ini, pelakon tersebut, pelajar (ZA) didiagnosa Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan lenyapnya nyawa korban sehingga pelakon (ZA) yang berstatuskan pelajar wajib dipidana dengan pembimbingan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sepanjang satu tahun.

Berdasarkan pemaparan didalam latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam yang hasilnya digunakan dalam penulisan artikel dengan judul "Analisis Yuridis Mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Dalam LKSA Kasus Pembunuhan Begal Oleh Siswa SMA Di Malang (Studi Putusan)."

B. Perumusan Masalah

Bersumber terhadap pemaparan yang telah dibahas dalam latar belakang penulisan di atas, oleh sebab itu pokok permasalahan yang ditelaah ialah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tersangka dalam kasus ini?
2. Apakah putusan hakim sesuai pada pemberian pidana pembinaan selama satu tahun dalam LKSA menimbang pelaku masih berstatus pelajar?

C. Metode Penelitian

Pengkajian Penelitian hukum merupakan sesuatu pelaksanaan yang dilandaskan pada tata cara, mekanisme, serta dasar pemahaman lain yang ditujukan untuk mempelajari satu ataupun sebagian gejala hukum lain dalam menganalisa maupun mengulas kasus dalam penyusunan ini, sehingga penulis dalam hal ini menggunakan berbagai metode, yakni:

1. Jenis penelitian

Dalam riset ini, jenis metode riset hukum yang dipakai ialah yuridis normatif. Riset hukum dalam jenis metode yuridis normatif[9]adalah riset yang ditujukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Jika dikaitkan dengan pengrisetan, maka periset akan mengidentifikasi pokok atau dasar hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada spesifikasi penelitian, yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yakni pengrisetan yang dilakukan dengan mendeskripsikan (menggambarkan) hasil penelitian dari data yang ada dengan selengkap dan sedetail mungkin.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada pengrisetan ini, jenis data yang diterapkan ialah data sekunder. Data sekunder meliputi:[10]

a. Bahan Hukum Primer

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2005), 225.
[10] Ibid, hlm. 181-195.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat.[11] Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, catatan resmi. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1) Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana.
2) Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang asas pembelaan diri.
3) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
4) Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) tentang pembunuhan tidak disengaja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam riset ini:

a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
b) Pendapat dan pikiran para pakar/ahli
c) Jurnal – jurnal hukum terkait dengan isu hukum
d) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang membagikan arahan ataupun uraian erkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) serta web internet yang berkaitan dengan isu hukum.[12]

4. Teknik Pengumpulan Data

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 181.
[12] *Ibid.*, hal 14-15

Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan studi dokumen (studi kepustakaan), studi dokumen adalah sesuatu teknik pengklasifikasian bahan hukum yang dilaksanakan melalui bahan hukum tertulis, yang dimana akan mengumpulkan dokumen berupa berkas-berkas dan dokumen-dokumen terkait dengan materi yang dibahas melalui membaca, melihat, dan melakukan penelusuran melalui buku, berkas, dan dokumen yang ada di perpustakaan maupun situs internet. Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis adalah studi dokumen atau kepustakaan untuk mengumpulkan bahan sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diterapkan dengan tujuan mendapatkan, serta memastikan jawaban atas kasus hukum yang diangkat dalam riset ini, sehingga didapatkan sesuatu tujuan yang dipertimbangkan dalam penyusunan. Analisis data dalam penelitian berlangsung dengan proses pengumpulan informasi. Dalam riset ini, periset menerapkan metode analisis informasi kualitatif. Setelah dilakukannya analisis, kemudian dituangkan dalam bentuk narasi.

II. PEMBAHASAN

Pembelaan Diri bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah[13] Proses, Metode, Perbuatan menjaga; perawatan, serta kata diri merupakan orang seseorang(terpisah dari yang lain). Pembelaan diri bisa dimaknai selaku proses, metode maupun perbuatan buat menghindari serta pula menjauhkan diri sendiri dari bermacam perihal negatif yang tidak mau didapatkan oleh sang pembela diri. Pertahanan diri ialah aksi dalam pembelaan diri ataupun membela diri merupakan aksi membela diri, membela harta ataupun kekayaan dari orang lain yang bisa membahayakan raga.

Asas pembelaan diri diatur dalam pasal 49 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana(KUHP) yang berbunyi:

[13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 357.

(1) Tidak dipidana barang siapa melaksanakan perbuatan pembelaan terpaksa buat diri sendiri ataupun buat orang lain, kehormatan kesusilaan ataupun harta barang sendiri ataupun orang lain, sebab terdapat serbuan ataupun ancaman serbuan yang sangat dekat pada dikala itu yang melawan hukum

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batasan, yang langsung diakibatkan oleh guncangan jiwa yang hebat sebab serbuan ataupun ancaman serbuan itu, tidak dipidana.

Dalam hukum pidana yang absah secara universal di Indonesia, pembelaan diri yang terdapat di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP ini, mengatur tentang metode guna melindungi diri bila terjalin sesuatu kejadian pidana yang mengenai seorang ataupun kita selaku korban ialah terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) disebut selaku perlindungan darurat (*Noodweer*) yang memilki ketentuan ialah terdapatnya serbuan ataupun serbuan ancaman serta terhadap serbuan ataupun ancaman serbuan harus diperlukan adanya Perlindungan, sebaliknya Pasal 49 ayat (2) disebut selaku perlindungan terpaksa yang melampaui batasan (*Noodweer Exces*) serbuan ataupun ancaman bertabiat pada kegoncangan nyawa yang hebat untuk pihak yang terserang serbuan, sehingga menyebabkan orang tersebut melaksanakan perlindungan yang kelewatan, kegoncangan nyawa diartikan bagi Meter. v. T ialah khawatir serta kebimbangan setelah itu diperluas lagi dengan rasa marah serta heran. Syarat dalam pasal ini mengendalikan menimpa jenis perlindungan diri, dari mulai yang menyebabkan luka/ cedera ringan, cedera berat, sampai kematian. Sebab perlindungan diri pula, wajib dicoba sebab terdapatnya keterpaksaan ataupun tidak terdapat opsi lain.

Kepentingan berbagai apa saja yang wajib diserbu sehingga dibolehkan perlindungan? Terdapat 3 (tiga) perihal yang tiap- tiap baik milik sendiri ataupun milik orang lain ialah[14]:

a. Tubuh (*lijf*) sendiri atau orang lain

[14] *Ibid*, hal 146

b. Kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*) Jonkers menyatakan jika ini ialah spesies dari a, artinya suatu kekhususan dari a, yang bertalian dengan seks. Sebagian penulis menyalin b ini dengan kehormatan saja, Mengenai mana salah benar. Sebagai contoh dari perbandingan antara serbuan terhadap badan dengan serbuan terhadap kehormatan kesusilaan, ialah demikian: meraba dada orang sesama kelamin rasanya tidak pantas bila dibela dengan pukulan keras di atas kepala yang meraba. Sebab serbuan terhadap diri orang yang dengan begitu hanya bersifat ringan. Namun bila ada yang diraba pada bagian dadanya ialah berlainan kelamin, sampai di situ terrdapat serbuan terhadap kehormatan kesusilaan yang bersifat sungguh-sangat pula, sehingga kemplangan (tamparan) keras di atas kepala tadi, ialah aksi yang setimpal.
c. Harta benda orang. Rasanya tentang Mengenai hal ini tidak perlu berargumen. Serangannya harus bersifat melanggar hukum. Hanya terhadap hambatan yang melanggar hukum, orang yang terkena mempunyai hak maupun kewenangan guna mengadakan perlindungan.

Penganiayaan yang menyebabkan matinya seorang merupakan ialah perbuatan dimana berbentuk penyerangan atas badan ataupun bagian dari badan yang menyebabkan rasa sakit ataupun cedera, apalagi hingga memunculkan kematian.[15] Secara universal kita memahami penafsiran tindak pidana terhadap badan manusia dalam KUHP diucap penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan ialah kata watak yang mempunyai kata bawah "aniaya" serta memperoleh permulaan "pe" dan pengakhiran "an" berikutnya penganiayaan sendiri berawal dari kata barang aniaya yang menampilkan subyek ataupun orang yang melaksanakan penganiayaan itu. menyebabkan sakit dan cedera terhadap orang lain ialah sesuatu aksi penganiayaan, semacam buat melindungi keselamatan diri ataupun orang lain. Guna melaporkan kalau seorang telah melaksanakan aksi penganiayaan, hingga orang yang dituduh tersebut wajib mempunyai hasrat buat terencana buat membuat rasa sakit ataupun cedera pada

[15] Ika Irawan, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang*, 2019, 344, www.ejournal.warmadewa.ac.id

badan orang lain ataupun juga pelakon dalam mempunyai hasrat buat mengganggu kesehatan orang lain.

Dalam permasalahan ini, Pelakon (ZA) dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman sangat berat penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana sendiri mempunyai makna yang sangat luas. Perencanaan dalam makna luas merupakan pemilihan serta menghubungkan fakta- fakta, membuat dan menerapkan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan masa tiba dengan mendeskripsikan serta mengemukakan hal-hal lain yang dipahami dibutuhkan guna menggapai sesuatu hasil tertentu. Saat sebelum mengulas lebih mendetail tentang iktikad dari pembunuhan berencana, Pembunuhan berencana merupakan sesuatu pembunuhan biasa semacam Pasal 338 KUHP, hendak namun dicoba dengan direncanakan terlebih terdahulu. Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara mencuat iktikad buat menewaskan dengan penerapannya itu masih terdapat tempo untuk sang pembentuk buat dengan tenang memikirkan misalnya dengan metode bagaimanakah pembunuhan itu hendak dilaksanakan.

Perbandingan antara pembunuhan serta pembunuhan berencana ialah pada penerapan pembunuhan yang diartikan Pasal 338 KUHP itu dicoba mendadak pada saat mencuat hasrat, sebaliknya pembunuhan berencana penerapan itu ditangguhkan sehabis hasrat itu mencuat, buat mengendalikan rencana, metode gimana pembunuhan itu hendak dilaksanakan. Jarak waktu antara munculnya hasrat buat menewaskan serta penerapan pembunuhan itu sering demikian luang, sehingga pelakon masih dapat memikirkan, apakah pembunuhan itu dilangsungkan ataupun dibatalkan, ataupun pula merancang dengan metode gimana dia melaksanakan pembunuhan itu. Perbandingan lain terletak dalam apa yang terjalin di dalam diri sang pelakon saat sebelum penerapan melenyapkan nyawa seorang (keadaan pelakon). Menimpa faktor dengan rencana lebih dulu, pada awalnya memiliki 3 faktor/ ketentuan:

a. Menentukkan keinginan dalam atmosfer tenang.

b. Terdapat pada saat yang lumayan semenjak munculnya keinginan, hingga dengan penerapan kehendak.
c. Penerapan keinginan (tindakan) dalam atmosfer tenang.

Pembunuhan berencana memiliki unsur- unsur selaku berikut:

1. Faktor Subyektif: dengan terencana serta dengan rencana lebih dulu
2. Faktor Obyektif:

Tindakan: melenyapkan nyawa

Obyeknya: nyawa orang lain.

Adami Chazawi memberi pendapat, jika kejahatan terhadap jiwa (*misdrijven tegen bet leven*) merupakan berbentuk kejahatan terhadap jiwa orang lain. Lebih lanjut dijabarkan kalau kejahatan terhadap jiwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dibedakan atas 2 (2) bawah, ialah: atas bawah faktor kesalahannya; serta atas bawah faktor objeknya.

Ada pula unsur-unsur tindak Pidana pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa "Barang Siapa dengan terencana melenyapkan nyawa orang lain, di pidana sebab pembunuhan, dengan Pidana penjara sangat lama 5 belas tahun."[16] Apabila rumusan Pasal di atas diperinci, hingga unsur- unsur tindak Pidana pembunuhan biasa yang terdapat di dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari selaku berikut:

a. Faktor Obyektif, melenyapkan nyawa orang lain;
b. Faktor Subyektif, dengan terencana.

Pada dasarnya setiap tindakan pidana meliputi unsur- unsur lahir, oleh sebab tindakan yang memiliki perilaku serta sebab yang disebabkan oleh hal tersebut, merupakan sesuatu peristiwa di alam lahir, unsur-unsur tindak pidana bisa dipecah bagi sifatnya jadi 2 (dua) ialah faktor objektif serta faktor subjektif.

Dalam Kitab Undang– undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai asas yang salah satunya asas legalitas yang mempunyai makna tidak terdapat sesuatu tindakan yang bisa dipidana kecuali atas perundang- undangan pidana

[16] Tim Visi Yustia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2016)

yang telah terdapat saat sebelum perbuatan itu dicoba, ataupun dalam bahasa latin bagi Von Feurbach ialah nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Dalam hukum positif di Indonesia Asas legalitas tersebut terdapat di dalam Pasal 1 Ayat(1) Kitab Undang– undang Hukum Pidana:[17] "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

"Sesuatu perbuatan tidak bisa dipidana kecuali bersumber pada kekuatan syarat perundang-undangan pidana yang sudah terdapat."

Isi Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang- undang hukum pidana itu ialah asas legalitas yang dalam bahasa latin merupakan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali.*

Sesuatu perbuatan pidana ataupun tindak pidana bisa digolongkan jadi 6 (6) ialah tindak pidana materiil serta tindak pidana formil, yang pengertiannya dipaparkan oleh Meter. Sudrajat Bassar selaku berikut:[18]

a. Tindak Pidana Materiil (*Materieel Delict*), merupakan apabila tindak pidana yang ditujukan dalam sesuatu syarat hukum pidana disana diformulasikan selaku tindakan yang menyebabkan tewasnya orang lain tanpa dipermasalahkan bentuk dari tindakan tersebut;
b. Tindak Pidana Resmi, (*Formeel delict*), merupakan apabila tindak pidana yang dimaksudkan diformulasikan selaku bentuk perbuatannya, tanpa mempermasalahkan penyebab yang disebabkan oleh tindakan itu;
c. *Commissie Delict*, merupakan tindak pidana yang berbentuk melaksanakan sesuatu perbuatan positif, semisal mencuri atau pun menewaskan, serta lain-lain. Sehingga nyaris terdiri atas seluruh tindak pidana;
d. *Commissie Delict*, merupakan melalaikan kewajiban buat melaksanakan suatu, semisal tidak melaksanakan pemberitahuan sepanjang 10 hari Mengenai kelahiran ataupun kematian kepada pegawai jawatan catatan sipil (Pasal 529 KUHP);

[17] Tim Visi Yustia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Visimedia, 2016), 3.
[18] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 39.

e. *Gekwalificeerd Delict*, sebutan ini dipakai buat sesuatu tindak pidana lain yang bertabiat khusus semisal pencurian yang *gequalificeerd* (Pasal 363 KUHP), apabila pencurian dicoba dengan diiringi perbuatan lain misalnya, mengganggu pintu;

f. *Voortdurend Delict*, merupakan tindak pidana yang tidak terdapat akhirannya. Contohnya Pasal 169 KUHP yang melarang ikut dan dalam sesuatu perkumpulan yang ditujukan melaksanakan kejahatan, ataupun dalam sesuatu perkumpulan yang oleh undang- undang ataupun oleh pemerintah bersumber pada undang- undang dilarang. Jadi tindak pidana itu mulai dicoba pada waktu orang jadi anggota dari perkumpulan yang bersangkutan, serta hendak terus menerus berlangsung sepanjang dia belum keluar dari perkumpulan itu.

Tujuan Pemberian Sanksi Pidana sendiri memiliki berbagai teori, yakni :

A. Teori Absolut/Mutlak

Teori ini mengarahkan bawah daripada pemidanaan wajib dicari pada kejahatan itu sendiri buat membuktikan kejahatan itu selaku bawah ikatan yang dikira selaku perlawanan kepada orang yang melaksanakan aksi pidana, oleh sebab kejahatan itu memunculkan penderitaan untuk sang korban. Menimpa teori absolute ataupun teori absolut ini Muladi serta Barda Nawawi Arief melaporkan selaku berikut:[19] "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."

B. Teori Relatif/Nisbi

Pada teori ini yang dikira seperti dasar hukum dari pemidanaan merupakan bukan perlawanan, namun maksud dari pidana itu sendiri. Sehingga, teori ini memusatkan hukuman terhadap iktikad serta maksud dari pemidanaan itu. Muladi serta Barda Nawawi Arief membagikan uraian menimpa teori relatif ataupun teori nisbi selaku berikut:[20] "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang

[19] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: alumni, 1984), 10.
[20] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 16.

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan."

C. Teori Campuran

Teori ini berawalan terhadap pidana pada asas perlawanan serta asas pertlindungan tata tertib warga, dengan kata lain 2 alibi itu jadi bawah dari penjatuhan pidana, Teori gabungan ini bagi Muladi serta Barda Nawawi Arief bisa dibedakan jadi 2 kalangan besar ialah sebagai berikut: [21]

1) Teori gabungan yang mementingkan perlawanan, namun perlawanan itu tidak dilakukan melewati batasan dari apa yang butuh serta lumayan guna dapatnya diperlindungkannya tata tertib warga;
2) Teori gabungan yang mementingkan perlindungan tata tertib warga. Pidana tidak dipebolehkan lebih daripada sesuatu penderitaan yang beratnya setara dengan beratnya tindakan yang dilakukan oleh terhukum.

Ada pula teori hukum pidana buat memahami wujud alasan- alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda- bedakan sebagai berikut:[22]

1. Alibi pembenar; ialah alibi yang menghapuskan watak melanggar hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh tersangka kemudian jadi perbuatan yang pantas serta benar.
2. Alibi pemaaf; ialah alibi yang menghapuskan kesalahan tersangka. Tindakan yang dilakukan tersangka senantiasa bertabiat melanggar hukum, sehingga senantiasa ialah perbuatan pidana, namun tidak dipidana, sebab tidak terdapat kesalahan.
3. Alibi penghapus penuntutan, disini bukan Sebab alibi pembenar ataupun alibi pemaaf, jadi tidak terdapat benak menimpa sifatnya orang yang melaksanakan perbuatan, namun pemerintahan menyangka kalau atas bawah kemanfaatannya kepada warga, hendaknya tidak diadakan penuntutan.

[21] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm. 212.
[22] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 148.

Faktor- faktor Yang Menjadikan Pelakon Pidana Terbebas dari Hukuman bersumber pada KUHP merupakan:

a. *Ontoerekeningsvatbaarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) pasal 44 KUHP, aspek yang melepaskan pelakon semacam ini sebab pelakon jiwanya tersendat/ sakit ingatan (edan).
b. *Overmacht* (keterpaksaan) pasal 48 KUHP, aspek terpaksa ataupun kondisi darurat sebab pelakon terjepit diantara 2 opsi berebut pakaian pelampung di laut buat melindungi nyawa dari tenggelam.[23]
c. *Noodweer* (pembelaan menekan) pasal 49 KUHP, aspek melindungi harta barang milik sendiri ataupun milik orang lain, dari pada serbuan yang melanggar hukum serta yang berlaku sekejap itu ataupun yang mengecam dengan mendadak. Pelakon membela kepentingan sebab pembelaan terpaksa.
d. *Wettelijk voorschrift* (perintah undang- undang) pasal 50 KUHP, aspek pembebasan pidana sebab pelakon diperintah oleh undang- undang serta yang diperintah (pelakon) melakukan dengan itikad baik ialah melakukan tugas.
e. *Ambtelijk bevel* (perintah jabatan) pasal 51 KUHP, aspek pembebasan dari pidana pelakon menemukan perintah dengan wenang serta penerapannya tercantum dalam area perkerjaan.

Penganiayaan ialah perbuatan kekerasan dengan terencana terhadap seorang sehingga menyebabkan cacat tubuh ataupun kematian.

Sanksi pidana untuk pelakon penganiayaan ada dalam Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: [24]

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara sangat lama 2 tahun 8 bulan ataupun pidana denda sangat banyak 4 ribu 5 ratus rupiah.
(2) Bila perbuatan menyebabkan luka- luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara sangat lama 5 tahun.
(3) Bila menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara sangat lama 7 tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan terencana mengganggu kesehatan.
(5) Percobaan guna melaksanakan kejahatan ini tidak dipidana.

[23] *OpCit*, Hal 140
[24] Tim Visi Yustia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Visimedia,2016)

Dalam permasalahan ini, Pelakon (ZA) didiagnosa bersalah melaksanakan penganiayaan yang menimbulkan kematian serta dihukum pidana pembinaan sepanjang 1 tahun oleh Majelis hukum Negara Kepanjen sesuai UU Peradilan Anak.[25] Pelakon (ZA) bagi hakim teruji menusuk sehingga melenyapkan nyawa seseorang begal (*Misnan*). Sebaliknya, Pelakon (ZA) Melaksanakan perihal tersebut Demi membela diri serta temannya itu dari Misnan (korban) yang mau merampas harta barang kepemilikan pelakon (ZA) serta memperkosa pacar pelakon. ZA didakwa hukuman seumur hidup atas perbuatannya. ZA didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman sangat berat penjara seumur hidup.

Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh pelakon dinilai selaku wujud dari pembelaan diri. Asas Pembelaan Diri dimuat dalam pasal 49 KUHP ayat (1) serta (2) sebagaimana yang berbunyi" (1) Tidak dipidana, Barang siapa melaksanakan perbuatan pembelaan terpaksa buat diri sendiri ataupun orang lain, kehormatan kesusilaan ataupun harta barang sendiri ataupun orang lain, sebab terdapat serbuan yang sangat dekat pada dikala itu yang melawan hukum. (2) Perlawanan terpaksa yang melampaui batasan, yang langsung diakibatkan oleh guncangan jiwa yang hebat sebab serbuan ataupun ancaman serbuan itu, tidak dipidana".[26] Tetapi dalam kasus ini, pelaku yang merupakan seorang pelajar (ZA) divonis Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban sehingga pelajar ZA harus dipidana dengan pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama satu tahun. Hakim menilai perbuatan ZA yang terlalu berlebihan jika dinilai sebagai bentuk dari pembelaan diri, akibat dari tindakan pelaku tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang harus dipidana dengan pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama satu tahun.

[25] Choirul Arifin, *Pembunuh begal di Malang demi melindungi pacar dari pemerkosaan*, www.tribunnews.com, 19 Januari 2020.
[26] Tim Visi Yustia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Visimedia,2016)

Merupakan keputusan yang cukup baik dinilai dari status pelaku yang masih merupakan seorang pelajar. Penjatuhan dakwaan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku yaitu dakwaan pembunuhan berencana dinilai terlalu berlebihan, dilihat dari beberapa aspek dari kasus ini, bahwa korban dalam kasus ini juga melakukan tindak kejahatan dan melakukan penyerangan terhadap pelaku. Korban yang ingin merampas harta benda milik pelaku, dan berniat memperkosa kekasih dari pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut. Kembali lagi, pelaku tidak melakukan tindak kejahatan tersebut tanpa dorongan yang disebabkan oleh korban, oleh karena itu, penjatuhan dakwaan pembunuhan berencana dinilai sangat tidak tepat. Pelaku dalam kasus ini, melakukan tindak kejahatan tersebut secara spontan atas serangan yang diberikan oleh korban Misnan, oleh karena itu, pelaku tidak merencanakan terlebih dahulu tindakan kejahatan tersebut yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia. Walaupun menurut kacamata orang pada umumnya, pelaku (ZA) dinilai melakukan pembelaan diri, dan tidak melakukan sebuah tindakan kejahatan mengingat kejahatan adalah sesuatu perbuatan terencana ataupun pelalaian dalam melanggar hukum pidana, hukum yang didetetapkan dalam perundang-undangan serta yurisprudensi, dilakukan bukan untuk pembelaan diri serta tanpa pembenaran, serta diresmikan oleh Negeri selaku kejahatan sungguh- sungguh (*felony*) ataupun kejahatan ringan (*misdemeanor*). Dan pada kasus ini, korban yang melakukan penyerangan terlebih dahulu, korban ingin merampas harta benda miliknya dan memperkosa kekasih pelaku, tetapi pembelaan diri yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dinilai terlalu berlebihan dan tidak dibenarkan. Pada akhirnya, pelaku divonis dengan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan yang mennyebabkan matinya korban.

Disamping itu, pelaku (ZA) yang berstatus seorang pelajar memiliki riwayat catatan kejahatan. Oleh karena hal tersebut menjadikan pertimbangan bagi hakim, pelaku (ZA) divonis dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban dan akan

menjalankan pengajaran selama satu tahun dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

B. Saran

Bersumber pada kesimpulan diatas, ada pula anjuran yang diberikan oleh peneliti dalam riset ini merupakan:

1. Pemberian dakwaan pembunuhan berencana terhadap pelaku sangatlah tidak tepat, dikarenakan di dalam kasus ini pelaku benar-benar tidak memiliki motif ataupun rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang.
2. Pertimbangan hakim terhadap vonis yang diberikan kepada pelaku dinilai cukup baik, akan tetapi pelaku dalam kasus ini juga tidak akan menduga bahwa pembelaan diri yang dilakukannya akan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
3. Seharusnya dalam persidangan, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh korban (Misnan) dan kawan-kawan juga harus dipertimbangkan, mengingat korban (Misnan) dan kawan-kawannya juga melakukan tindak kejahatan berupa penyerangan dan ingin merampok serta memperkosa kekasih dari pelaku (ZA).
4. Pengajaran selama satu tahun dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terhadap Pelaku dinilai cukup baik, mengingat pelaku masih berstatus pelajar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Prodjodikoro, Wijorno. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: PT. Eresco, 1986).

Pustaka Yustisia, *Penjelasan Undang Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1993).

Abidin, Andi Zainal. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. (Bandung: Penerbit Alumni, 1987).

Hagan, E. Frank. *Pengantar Kriminologi. (*Jakarta: Kencana, 2013).

Yustia, Tim Visi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Visimedia, 2016).

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. (*Jakarta: Bina Aksara, 1983).

Muldadi, Barada Nawawi Arief. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984).

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 tentang asas pembelaan diri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

C. Kutipan Koran/Majalah

Arifin, Choirul. "Pembunuh Begal di Malang demi melindungi pacar dari pemerkosaan". Tribunnews. 19 Januari 2020.

Anonim. "Duduk Perkara Pelajar Bunuh Begal di Malang, Divonis Pembinaan 1 Tahun di Pesantren". Kompas. 24 Januari 2020.

D. Website

Zanshinta, "Aksi Tindakan Kejahatan di Indonesia." http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/2519, diakses tanggal 10 September 2021.

Irawan Ika. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang." *https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783/1394*, diakses 14 September 2021.